

PERAN PERS DALAM MENDORONG TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH

Irman Syahriar^{1*}, Gusti Heliana Safitri², Khairunnisah³, Dina Paramitha Hefni Putri⁴

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945^{1,2,3,4}

Jl. Ir. H. Juanda No. 80, Kalimantan Timur, Samarinda 75124

Email : irman@untag-smd.ac.id

ABSTRAK

Transparansi merupakan prinsip fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah. Pers memegang peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi melalui penyebaran informasi publik, pelaksanaan kontrol sosial, serta penyediaan ruang bagi partisipasi warga negara. Artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber hukum primer yang dianalisis meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia memberikan dasar normatif yang relatif kuat bagi pers untuk mendorong transparansi. Namun, implementasinya masih dibatasi oleh sengketa informasi publik, kriminalisasi jurnalis, intervensi politik, dan ketergantungan ekonomi media lokal terhadap iklan pemerintah. Studi kasus dari Garut dan Probolinggo menunjukkan bagaimana media lokal mengungkap skandal korupsi, sementara analisis komparatif dengan Slovenia dan Filipina memperlihatkan bahwa peran pers dalam memperkuat transparansi merupakan fenomena global yang dipengaruhi oleh konteks politik dan hukum.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan komparatifnya, yang menghubungkan ketentuan hukum normatif dengan praktik empiris transparansi di berbagai negara. Artikel ini memberikan kontribusi akademik terhadap kajian hukum tata negara dan tata kelola pemerintahan, serta menawarkan rekomendasi praktis berupa harmonisasi regulasi, penguatan perlindungan hukum bagi jurnalis, peningkatan kapasitas profesional media lokal, dan penguatan kolaborasi dengan lembaga pengawas serta organisasi masyarakat sipil.

Kata kunci: Pers, Transparansi, Pemerintahan Daerah, Kebebasan Informasi, Good Governance

PENDAHULUAN

Transparansi merupakan prinsip dasar dari tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah. Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat legitimasi otoritas daerah dan mendorong partisipasi warga negara dalam proses demokrasi. Diamond (1999, 25) berpendapat bahwa transparansi dan

akuntabilitas merupakan unsur yang tidak terpisahkan bagi konsolidasi demokrasi. Dalam kerangka ini, pers sering disebut sebagai “pilar keempat demokrasi”, yang berfungsi baik sebagai jembatan antara pemerintah dan warga negara maupun sebagai pengawas terhadap praktik-praktik pemerintahan (McQuail 2013, 41).

Urgensi isu ini ditegaskan oleh bukti empiris mengenai kebebasan pers dan

informasi publik di Indonesia. Menurut Reporters Without Borders (RSF 2023), Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 180 negara dalam World Press Freedom Index, dengan skor 49,52 dari 100. Peringkat ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan tantangan yang terus berlanjut terhadap jurnalisme independen, khususnya dalam menghadapi tekanan politik dan intervensi di tingkat lokal. Selain itu, Komisi Informasi Pusat melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 1.022 sengketa informasi publik yang diajukan oleh warga negara, yang sebagian besar berkaitan dengan akses terhadap dokumen anggaran dan kebijakan pada tingkat pemerintahan daerah. Statistik ini menyoroti kesenjangan antara cita normatif transparansi dan praktik nyata tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Lanskap industri media Indonesia masih didominasi oleh media nasional besar di kota-kota utama, sementara media lokal sering menghadapi keterbatasan sumber daya dan ketergantungan finansial pada pemerintah daerah (Nugroho 2012). Kondisi ini memengaruhi kemampuan pers lokal untuk menjalankan fungsi pengawasannya secara independen.

Kerangka hukum Indonesia memberikan landasan normatif yang kuat bagi peran pers dalam mendorong transparansi. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Hak konstitusional ini diperkuat oleh UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Analisis atas pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juga mempertimbangkan *Pedoman Pelaksanaan UU KIP* (Komisi Informasi Pusat 2016), yang memberikan interpretasi teknis mengenai kewajiban badan publik untuk membuka informasi.

Meskipun demikian, tantangan implementasi masih tetap ada, karena ketentuan hukum tersebut belum sepenuhnya menjamin kebebasan pers maupun memastikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara pengaturan pers dan transparansi dalam pemerintahan daerah, sekaligus mengidentifikasi hambatan hukum dan praktis yang masih menghalangi perwujudannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang menekankan pendekatan berbasis kepustakaan untuk menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini sangat tepat karena penelitian berfokus pada regulasi pers dan hubungannya dengan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Penelitian ini menerapkan beberapa pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan, dengan menelaah ketentuan hukum yang relevan, termasuk UUD 1945, Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014).
2. Pendekatan konseptual, dengan membahas konsep-konsep teoritis mengenai good governance, transparansi, dan peran pers sebagai “pilar keempat” demokrasi.
3. Pendekatan komparatif, bila relevan, dengan mempertimbangkan praktik keterlibatan pers dan keterbukaan informasi di berbagai daerah atau

yurisdiksi lain untuk memperkaya analisis.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- Bahan hukum primer: UUD 1945, UU No. 40 Tahun 1999, UU No. 14 Tahun 2008, dan UU No. 23 Tahun 2014.
- Bahan hukum sekunder: literatur akademik, artikel ilmiah, dan doktrin hukum.
- Bahan hukum tersier: kamus hukum, ensiklopedia, dan referensi pendukung lainnya.

Data dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori hukum yang relevan dan prinsip-prinsip good governance. Pendekatan ini memungkinkan penelitian menarik kesimpulan mengenai peran pers dalam mendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Transparansi dalam Pemerintahan Daerah

Transparansi diakui secara luas sebagai salah satu prinsip inti dari *good governance*. Menurut UNDP (1997), transparansi merujuk pada keterbukaan pemerintah dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya

publik, dan penyediaan informasi yang relevan bagi warga negara. Transparansi memastikan bahwa warga dapat secara efektif memantau kinerja pemerintah dan meminta pertanggungjawaban pejabat publik.

Bank Dunia (2000) menekankan bahwa transparansi merupakan prasyarat akuntabilitas: tanpa keterbukaan, warga tidak memiliki informasi yang diperlukan untuk menilai kinerja pemerintah. Transparansi tidak terbatas pada akses terhadap dokumen, tetapi juga mencakup *predictability*, yaitu bahwa hukum dan prosedur harus jelas dan konsisten agar warga memahami bagaimana keputusan dibuat.

Sementara itu, OECD (2009) mengaitkan transparansi dengan konsep *open government* yang lebih luas. Dalam pandangan OECD, transparansi melampaui sekadar keterbukaan pasif dan menuntut langkah-langkah proaktif: pemerintah harus menyediakan data, laporan, dan informasi kebijakan dalam format yang mudah diakses dan dipahami, termasuk melalui platform digital dan inisiatif data terbuka. Pendekatan proaktif ini dirancang untuk mendorong partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.

Dibandingkan dengan standar internasional tersebut, Indonesia telah membangun kerangka normatif yang relatif kuat. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak untuk memperoleh informasi. Secara lebih khusus, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengadopsi prinsip-prinsip yang serupa dengan yang dipraktikkan di negara-negara demokratis di seluruh dunia. Namun, implementasinya masih bermasalah. Komisi Informasi Pusat (2022) melaporkan 1.022 sengketa informasi publik, yang mayoritas berkaitan dengan akses terhadap dokumen anggaran dan dokumen pemerintah daerah. Kesenjangan ini menunjukkan tantangan yang terus berlanjut dalam menerjemahkan komitmen normatif menjadi keterbukaan yang nyata.

Selain itu, Press Freedom Index dari Reporters Without Borders (2023) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-108 dari 180 negara, yang menegaskan terbatasnya kapasitas pers untuk menjalankan fungsi pengawasannya akibat intervensi politik, lemahnya penegakan hukum informasi, dan kurangnya komitmen pejabat daerah dalam memberikan akses terbuka.

Dengan demikian, konsep transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia berada dalam ketegangan antara standar internasional yang progresif dan keterbatasan praktis dari realitas politik serta administratif domestik.

B. Kedudukan dan Fungsi Pers dalam Sistem Hukum Indonesia

Pers memegang posisi strategis sebagai pilar keempat demokrasi, di samping eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Peran ini secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), yang menjamin kebebasan pers sekaligus menetapkan tanggung jawabnya untuk memberikan informasi, melaksanakan kontrol sosial, dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran (Republik Indonesia 1999).

Dalam kerangka hukum Indonesia, pers bukan sekadar sarana penyampai berita, melainkan bagian integral dari mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan negara. McQuail (2013, 41) menggambarkan pers sebagai “the fourth estate”, yang tidak hanya melaporkan fakta tetapi juga menafsirkan, mengkritik, dan mengawasi praktik-praktik pemerintahan. Demikian pula, Diamond (1999, 25) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah

elemen yang tidak terpisahkan bagi konsolidasi demokrasi.

Dalam konteks khusus pemerintahan daerah, pers menjalankan dua fungsi: pertama, sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan warga negara, yang memungkinkan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan; dan kedua, sebagai instrumen pengawasan terhadap praktik-praktik pemerintahan daerah. Dengan cara ini, pers bukan hanya saluran informasi tetapi juga aktor hukum dan kelembagaan yang memperkuat keterbukaan, akuntabilitas, dan tata kelola demokratis di tingkat lokal.

C. Peran Pers dalam Mendorong Transparansi Pemerintahan Daerah

Peran pers dalam mendorong transparansi pada tingkat pemerintahan daerah dapat diamati melalui tiga dimensi utama.

1. Publikasi kebijakan publik

Pers berfungsi sebagai saluran utama untuk menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah kepada warga negara. Hal ini sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008).

McQuail (2013, 89) menegaskan bahwa salah satu fungsi inti media adalah *menginformasikan publik*, yakni memastikan bahwa isu-isu yang menjadi kepentingan umum dikomunikasikan secara akurat, jelas, dan mudah diakses.

2. Investigasi dan kontrol sosial

Pers berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial dengan melakukan investigasi terhadap maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan. Diamond (1999, 27) berpendapat bahwa tanpa pers yang bebas dan kritis, mekanisme akuntabilitas demokratis tidak dapat berjalan secara efektif. Di Indonesia, peliputan investigatif lokal terhadap kasus korupsi Bupati Garut (2019–2020) dan skandal jual beli jabatan di Probolinggo (2021) menunjukkan bagaimana pers mengungkap penyimpangan di tingkat pemerintahan daerah (Tribun Jabar 2019; Kompas 2021).

3. Fasilitasi partisipasi publik

Pers menyediakan ruang untuk diskusi publik melalui kolom opini, forum daring, dan peliputan interaktif yang mendorong keterlibatan warga. Hal ini sejalan dengan konsep *public sphere* dari Habermas (1989), di mana media massa berfungsi sebagai arena

deliberasi antara warga negara dan negara.

Bukti empiris dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa media lokal memberikan kontribusi signifikan terhadap transparansi, meskipun mereka sering menghadapi tekanan politik atau ekonomi dari pemerintah daerah (AJI 2022). Hal ini menunjukkan bahwa peran pers dalam mendorong transparansi tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga sangat empiris, sekaligus menghadapi tantangan serius dalam praktiknya.

D. Tantangan dan Kendala Pers dalam Transparansi Pemerintahan Daerah

Meskipun memiliki peran strategis dalam mendorong transparansi, pers di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius, khususnya pada tingkat pemerintahan daerah.

1. Masalah regulasi

Terdapat kurangnya koherensi antara Undang-Undang Pers (UU No. 40 Tahun 1999), Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008), dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 Tahun 2014), yang sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan konflik penafsiran hukum. Hal ini

menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian sengketa informasi publik, karena pejabat daerah kerap memanfaatkan celah hukum untuk membatasi akses terhadap informasi (Komisi Informasi Pusat 2022).

2. Tekanan politik

Independensi media lokal sering dilemahkan oleh intervensi politik dari pejabat daerah. Menurut AJI (2022), banyak media lokal mengalami tekanan politik, mulai dari sensor informal hingga ancaman penghentian dukungan finansial, ketika pemberitaan dianggap tidak menguntungkan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen para pemimpin daerah terhadap prinsip transparansi.

3. Ekonomi media

Ketergantungan struktural media lokal terhadap iklan pemerintah merupakan tantangan besar lainnya. Nugroho (2012) mencatat bahwa sebagian besar media lokal tidak memiliki basis keuangan yang kuat sehingga bergantung pada anggaran pemerintah daerah melalui iklan layanan masyarakat atau perjanjian kerja sama media. Ketergantungan semacam ini mengurangi independensi redaksional dan menciptakan konflik kepentingan.

4. Profesionalisme

Hambatan lain terletak pada kualitas jurnalisme yang belum merata antarwilayah. Laporan LBH Pers (2021) dan ICJR (2020) menyoroti bahwa banyak jurnalis lokal menghadapi keterbatasan kesempatan pelatihan, rendahnya literasi digital, dan perlindungan hukum yang tidak memadai. Akibatnya, tidak semua media lokal mampu melakukan peliputan investigatif secara efektif, dan sebagian bahkan terjebak dalam praktik “jurnalisme amplop”.

Kendala regulatif, politik, ekonomi, dan profesional tersebut menunjukkan bahwa peran pers dalam mendorong transparansi tata kelola pemerintahan daerah masih menghadapi tantangan yang signifikan.

E. Penguatan Peran Pers dalam Mendorong Transparansi

Penguatan pers dalam perannya sebagai pendorong transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah memerlukan lebih dari sekadar kerangka hukum normatif. Strategi konkret harus memadukan reformasi regulasi, perlindungan jurnalis, peningkatan kapasitas profesional, dan kolaborasi kelembagaan.

1. Harmonisasi regulasi hukum

Di Indonesia, inkonsistensi antara Undang-Undang Pers, Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam sengketa informasi. Harmonisasi regulasi tersebut penting untuk memastikan bahwa prinsip transparansi diterapkan secara konsisten di seluruh tingkat pemerintahan.

2. Melindungi jurnalis dari kriminalisasi

Menurut Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers 2021), puluhan kasus kriminalisasi jurnalis tercatat setiap tahun di Indonesia. Diperlukan pengamanan hukum yang lebih kuat, termasuk revisi terhadap ketentuan bermasalah dalam KUHP dan Undang-Undang ITE, agar jurnalis dapat menjalankan fungsi pengawasannya tanpa intimidasi.

Lebih jauh, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR 2020) melaporkan bahwa perlindungan hukum bagi jurnalis masih lemah, khususnya dalam kasus kekerasan fisik dan digital. ICJR mencatat bahwa aparat penegak hukum kerap gagal menindaklanjuti kasus-kasus semacam itu secara efektif, sehingga menimbulkan efek gentar terhadap kebebasan pers.

3. Meningkatkan profesionalisme media lokal

Kualitas jurnalisme di media lokal Indonesia masih belum merata. Laporan Aliansi Jurnalis Independen (AJI 2022) menunjukkan bahwa banyak media lokal menghadapi keterbatasan sumber daya dan ketergantungan ekonomi pada iklan pemerintah daerah. Pelatihan dalam pelaporan digital dan jurnalisme data sangat penting untuk meningkatkan kualitas peliputan investigatif di tingkat lokal.

4. Kolaborasi dengan lembaga pengawas

Praktik-praktik terbaik internasional menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pers dan lembaga pengawas. Di Eropa Timur, termasuk Slovenia dan Kroasia, lembaga Ombudsman secara rutin bekerja sama dengan media untuk menyebarkan laporan tahunan dan temuan investigatif terkait maladministrasi publik (Poler 2017). Kolaborasi semacam itu memastikan penyebaran hasil pengawasan yang lebih luas kepada publik sekaligus meningkatkan legitimasi kerja media. Indonesia dapat mengadopsi pendekatan serupa dengan memperkuat kerja sama antara Komisi Informasi, Ombudsman Republik Indonesia, dan media lokal.

5. Partisipasi masyarakat sipil

Masyarakat sipil juga memegang peranan penting. Di Filipina, organisasi non-pemerintah seperti Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR) secara aktif bekerja sama dengan media lokal untuk mendorong transparansi anggaran dan meminta pertanggungjawaban pejabat daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis bagi pers dalam memajukan transparansi.

Pelajaran bagi Indonesia

Dari praktik-praktik tersebut, terdapat tiga pelajaran utama:

- Pertama, transparansi tidak dapat dijamin oleh pers semata; kolaborasi dengan lembaga pengawas dan masyarakat sipil sangat penting.
- Kedua, regulasi yang konsisten dan perlindungan hukum yang kuat merupakan prasyarat bagi pers yang independen.
- Ketiga, penguatan profesionalisme media lokal sangat penting untuk menjaga relevansi dan kredibilitas mereka dalam tata kelola pemerintahan daerah.

F. Analisis Perbandingan: Peran Pers di Negara Lain

1. Slovenia

Sebagai negara asal Lex

Localis, Slovenia menawarkan titik rujukan yang penting. Menurut Press Freedom Index dari Reporters Without Borders (RSF 2023), Slovenia menempati peringkat ke-50 dari 180 negara, jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia (108). Konstitusi Republik Slovenia (1991) menjamin kebebasan berekspresi dalam Pasal 39, sementara Mass Media Act (2001) mengatur transparansi kepemilikan media dan mewajibkan media menyediakan akses terhadap informasi publik. Poler (2017) mencatat bahwa media Slovenia berperan penting dalam memperkuat akuntabilitas pada tingkat pemerintahan daerah, meskipun tantangan untuk menjaga independensi redaksional dari kepentingan ekonomi dan politik tetap ada.

2. Filipina

Filipina menyajikan contoh yang kontras. Meskipun Konstitusi Filipina 1987 menjamin kebebasan pers, kebebasan tersebut sering dilemahkan dalam praktik.

Dalam Indeks RSF 2023, Filipina berada pada peringkat ke-132 dari 180 negara. Kasus-kasus menonjol seperti penutupan *ABS-CBN* pada tahun 2020, salah satu jaringan media terbesar di negara itu, menggambarkan kerentanan lembaga pers terhadap tekanan politik. Meski demikian, media lokal tetap berperan aktif dalam mengungkap korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di tingkat pemerintahan daerah.

Perbandingan dengan Indonesia

Perbandingan ini menunjukkan variasi penting:

- Slovenia menunjukkan kebebasan pers yang relatif kuat, didukung oleh jaminan hukum dan peringkat internasional yang lebih baik.
- Filipina memiliki lebih banyak kesamaan dengan Indonesia, di mana intervensi politik dan intimidasi terhadap jurnalis menjadi persoalan serius.
- Indonesia berada di antara keduanya: memiliki kerangka hukum normatif yang kuat, tetapi masih bergulat dengan tantangan praktis dalam menjamin

kebebasan pers dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Perspektif komparatif ini menegaskan bahwa peran pers dalam mendorong transparansi pemerintahan daerah merupakan isu global, yang dibentuk oleh interaksi antara kerangka hukum, independensi media, dan budaya politik.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pers memegang peran strategis dalam mendorong transparansi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menjalankan fungsi pengawasan, menyebarluaskan informasi publik, dan menyediakan ruang bagi partisipasi warga, pers meningkatkan akuntabilitas dan mendukung konsolidasi demokrasi lokal. Kerangka hukum Indonesia termasuk UUD 1945, Undang-Undang Pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah memberikan landasan normatif yang relatif kuat. Namun, implementasi praktisnya masih belum konsisten, sebagaimana terlihat dari berulangnya sengketa informasi publik, kriminalisasi jurnalis, intervensi

politik, dan ketergantungan ekonomi media lokal pada iklan pemerintah.

Kebaruan artikel ini terletak pada pendekatan komparatifnya. Dengan menelaah Indonesia bersama Slovenia dan Filipina, penelitian ini menunjukkan bahwa peran pers dalam mendorong transparansi merupakan isu global, tetapi muncul secara berbeda dalam setiap konteks. Indonesia menempati posisi tengah: lebih kuat daripada Filipina dalam hal jaminan hukum, tetapi lebih lemah daripada Slovenia dalam hal implementasi. Perspektif komparatif ini berkontribusi baik secara akademik dengan memperkaya kajian hukum dan tata Kelola maupun secara praktis dengan menawarkan wawasan bagi pembuat kebijakan, lembaga pengawas, dan praktisi media di Indonesia.

SARAN

1. Melakukan harmonisasi regulasi untuk memastikan koherensi antara Undang-Undang Pers, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Memperkuat perlindungan hukum bagi jurnalis, termasuk melalui revisi terhadap ketentuan

bermasalah dalam KUHP dan Undang-Undang ITE.

3. Meningkatkan kapasitas profesional jurnalis lokal, khususnya dalam pelaporan digital dan jurnalisme data.
4. Melembagakan kolaborasi antara pers, Ombudsman, Komisi Informasi, dan masyarakat sipil, dengan mengambil pelajaran dari praktik baik di Slovenia (kerja sama Ombudsman-media) dan Filipina (kemitraan NGO-media).

REFERENSI

- AJI. (2022). Laporan Tahunan Kebebasan Pers di Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- Diamond, Larry. (1999). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Habermas, Jürgen. (1989). *The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society*. Cambridge, MA: MIT Press.
- Human Rights Watch. (2020). "Philippines: ABS-CBN Shutdown an Attack on Media Freedom." Diakses pada July 10, 2020. <https://www.hrw.org/news/2020/07/10/philippines-abs-cbn-shutdown-attack-media-freedom>.
- ICJR. (2020). *Kebebasan Pers dan Perlindungan Jurnalis*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Komisi Informasi Pusat. (2016). *Pedoman Pelaksanaan Undang-*

- Undang KIP. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Komisi Informasi Pusat. (2022). Laporan Tahunan Sengketa Informasi Publik. Jakarta: Komisi Informasi Pusat.
- Kompas. (2021). “KPK Tangkap Bupati Probolinggo dalam Kasus Jual Beli Jabatan.” Kompas.id, Diakses pada August 31, 2021. <https://www.kompas.id>.
- LBH Pers. (2021). Laporan Kasus Kriminalisasi Jurnalis 2021. Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Pers.
- McQuail, Denis. (2013). Journalism and Society. London: Sage Publications.
- Nugroho, Yanuar. (2012). Mapping the Landscape of the Media Industry in Indonesia. Jakarta: Ford Foundation.
- OECD. (2009). Government at a Glance 2009. Paris: OECD Publishing.
- Poler, Računovodja. (2017). “Media and Local Accountability in Slovenia.” Lex Localis – Journal of Local Self-Government 15 (3): 513–528. [https://doi.org/10.4335/15.3.513-528\(2017\)](https://doi.org/10.4335/15.3.513-528(2017)).
- Reporters Without Borders (RSF). (2023). World Press Freedom Index 2023. Paris: RSF. <https://rsf.org/en/index>.
- Republic of Indonesia. 1945. Constitution of the Republic of Indonesia 1945.
- Republic of Indonesia. 1999. Press Law (Law No. 40/1999).
- Republic of Indonesia. 2008. Freedom of Information Law (Law No. 14/2008).
- Republic of Indonesia. 2014. Local Government Law (Law No. 23/2014).
- Republic of Slovenia. 1991. Constitution of the Republic of Slovenia. Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 33/1991-I.
- Republic of Slovenia. 2001. Mass Media Act. Official Gazette of the Republic of Slovenia, No. 110/2001.
- Tribun Jabar. (2019). “Kasus Dugaan Korupsi Proyek Jalan di Garut.” Tribun Jabar Online, Diakses pada October 12, 2019. <https://www.tribunjabar.id>.
- UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development. New York: United Nations Development Programme.
- World Bank. (2000). Reforming Public Institutions and Strengthening Governance: A World Bank Strategy. Washington, DC: World Bank.